



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Pdp (KDRT).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEFRI bin ASMI CHANDRA panggilan DEF;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 12 Pebruari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 17 Rt/ Rw 012  
Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang  
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Perpanjangan tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30  
September 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 1  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan  
menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor  
44/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 1 September 2015 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 1  
September 2015 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Defri bin Asmi Chandra panggilan Def terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam surat dakwaan alternatif;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai bra warna ungu gelap merk mickeyna;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;dikembalikan kepada saksi korban Warnita panggilan Warni;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Defri bin Asmi Chandra panggilan Def pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2015, bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Rt 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang

Panjang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri Terdakwa yang bernama Warnita panggilan Warni (saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika korban sedang menonton televisi sedangkan Terdakwa hendak pergi ke rumah paman Terdakwa di Silaiang Bawah, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa agar saksi korban ikut bersama Terdakwa, namun Terdakwa marah kepada saksi korban karena merasa saksi korban tidak percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwasanya Terdakwa tidak mau membawa saksi korban karena malu, namun saksi korban tetap memaksa untuk pergi dengan Terdakwa. Terdakwa yang marah kemudian berlari ke arah saksi korban kemudian langsung mencekik leher saksi korban, kemudian menampar kepala saksi korban berulang kali (lebih dari satu kali) dengan tangan kanan Terdakwa dan membenturkan kepala saksi korban ke tempat tidur. Selanjutnya karena tidak tahan lagi saksi korban berlari keluar rumah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit dibagian dada, leher dan kepala dan pada tubuh korban ditemukan lebam sebagai berikut:

- Pada leher, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari dagu terdapat jejas kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter berbentuk memanjang;
- Pada payudara kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter ke atas dari puting terdapat jejas merah keunguan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat jejas merah keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- pada betis kiri, dua puluh sentimeter sebagaimana visum et repertum Nomor 344/MR/IS-PP/VI-VI tanggal 25 Juni 2015 atas nama Warnita yang ditandatangani oleh dr Diana Afnesa dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Kedua

Bahwa ia terdakwa Defri bin Asmi chandra panggilan Def pada waktu



dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri Terdakwa yang bernama Warnita panggilan War (saksi korban), yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika korban sedang menonton televisi sedangkan Terdakwa hendak pergi ke rumah paman Terdakwa di Silaiang Bawah, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa agar saksi korban ikut bersama Terdakwa, namun Terdakwa marah kepada saksi korban karena merasa saksi korban tidak percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwasanya Terdakwa tidak mau membawa saksi korban karena malu, namun saksi korban tetap memaksa untuk pergi dengan Terdakwa. Terdakwa yang marah kemudian berlari ke arah saksi korban kemudian langsung mencekik leher saksi korban, kemudian menampar kepala saksi korban berulang kali (lebih dari satu kali) dengan tangan kanan Terdakwa dan membenturkan kepala saksi korban ke tempat tidur. Selanjutnya karena tidak tahan lagi saksi korban berlari keluar rumah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit dibagian dada, leher dan kepala dan pada tubuh korban ditemukan lebam sebagai berikut:

- Pada leher, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari dagu terdapat jejas kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter berbentuk memanjang;
- Pada payudara kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter ke atas dari puting terdapat jejas merah keunguan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat jejas merah keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- pada betis kiri, dua puluh sentimeter sebagaimana visum et repertum Nomor 344/MR/IS-PP/VI-VI tanggal 25 Juni 2015 atas nama Warnita yang ditandatangani oleh dr Diana Afnesa dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Warnita alias War dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan ini karena tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam kamar di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa Rt. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi sudah berumah tangga dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 10 Juni 2013 di Kecamatan 2 X 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi diawali dengan Saksi meminta ikut dengan suami Saksi (Terdakwa) ke rumah Paman di Silaiang Bawah Padang Panjang, namun suami Saksi (Terdakwa) tidak mau membawa Saksi karena malu dan Saksi tetap memaksa mau ikut kemudian Terdakwa marah kepada Saksi dan karena merasa tidak percaya dengan suami (Terdakwa), kemudian Terdakwa mengejar Saksi dan langsung mencekik leher Saksi dan menampar kepala Saksi lebih dari 1 (satu) kali dan kemudian membentur kepala Saksi ke tempat tidur dan karena Saksi tidak tahan lagi Saksi lari keluar rumah;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi ditampar oleh Terdakwa (suami Saksi) dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa (suami Saksi);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami sakit di dada, leher, kepala dan betis dan tidak menghalangi Saksi untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Saksi ada diperiksa di Rumah Sakit dan di visum;
- Bahwa setelah dibacakan hasil Visum Et Repertum oleh saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi dan perbuatan Terdakwa yang pertama tidak Saksi laporkan kepada pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa (suami Saksi) melakukan kekerasan Saksi tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa sifat Terdakwa sehari-harinya biasa saja tetapi kalau sudah marah suka membanting-banting-barang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada meminta maaf dan membuat surat perjanjian perdamaian dengan Saksi di Kantor Lurah Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang melaporkan kejadian adalah Saksi disuruh oleh tetangga karena kejadian ini tidak bisa didiamkan saja;
- Bahwa sekarang Saksi dan Terdakwa (suami Saksi) sudah berbaikan kembali dan sudah tinggal satu rumah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yulaili panggilan Eli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan ini karena adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Rt. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah saksi korban Warnita panggilan Warni (istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam rumah dan tidak melihat langsung kejadian tersebut, ketika Saksi akan pergi shalat tarwih, Saksi mendengar kabar dari tetangga bahwa saksi Warnita mengalami kekerasan dalam rumah tangga kemudian Saksi pergi menemui saksi Warnita di rumah saksi Elsi Senita yang saksi lihat sedang dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi Warnita (saksi korban) mengatakan permasalahan yang timbul dalam pertengkaran karena saksi Warnita ingin pergi ke Silaiang Bawah Padang Panjang dengan suaminya yakni terdakwa Defri ke tempat pamannya akan tetapi tidak dibolehkan oleh suami Saksi Warnita (saksi korban);
- Bahwa Saksi ada melihat memar di dada sebelah kanan, lutut kiri dan betis kiri memar serta di kepala belakang mengalami bengkak dan leher mengalami luka goresan;
- Bahwa menurut cerita Saksi Warnita (saksi korban), Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik lehernya, menampar kepala



dan membenturkan kepalanya ke tempat tidur dengan menggunakan tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian saksi Warnita tidak terganggu melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Warnita (saksi korban) tinggal di rumah kontrakan dimana sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dan Saksi Warnita (saksi korban) baik-baik saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa berjarak agak jauh, Saksi tinggal di atas dan Terdakwa tinggal agak ke bawah;
- Bahwa sekarang Saksi Warnita (saksi korban) dan Terdakwa (suami dari Saksi korban) baik-baik saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (helai) baju lengan panjang warna putih adalah yang terkait dengan perkara Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai bra warna ungu gelap merk Mickeyna Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Elsi Senita panggilan Maini dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan ini karena adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Rt. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah saksi korban Warnita panggilan War (istri Terdakwa);
- Bahwa saksi Warnita (saksi korban) berkelahi dengan suaminya terdakwa Defri;
- Bahwa saat kejadian tidak melihat perkelahian tersebut karena sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar ketukan di pintu ketika dibuka Saksi melihat saksi Warnita yang sedang menangis dan baju dalam keadaan robek lalu Saksi suruh masuk ketika ditanyakan kepada saksi Warnita dan dijawab suaminya terdakwa Defri telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Warnita;
- Bahwa saksi Warnita mengatakan permasalahan yang timbul dalam pertengkaran tersebut adalah karena saksi Warnita ingin pergi ke Silaiang Bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang dengan suaminya terdakwa Defri ke tempat pamannya tetapi terdakwa Defri tidak mau mengajaknya;

- Bahwa menurut cerita dari saksi Warnita terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik lehernya, menampar kepala dan membenturkan kepalanya ke tempat tidur dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi melihat ada memar didada sebelah kanan, lutut kiri dan betis sebelah kiri memar serta di kepala belakang mengalami bengkak dan leher mengalami luka goresan;
- Bahwa setelah kejadian saksi Warnita tidak terganggu melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Warnita (saksi korban) tinggal di rumah kontrakan dimana sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dan Saksi Warnita (saksi korban) baik-baik saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa berjarak agak jauh, Saksi tinggal di atas dan Terdakwa tinggal agak ke bawah;
- Bahwa sekarang Saksi Warnita (saksi korban) dan Terdakwa (suami dari Saksi korban) baik-baik saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (helai) baju lengan panjang warna putih adalah yang terkait dengan perkara Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai bra warna ungu gelap merk Mickeyna Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Pasar Baru Rt. 001 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan istri (saksi Warnita) tidak ada permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 tersebut dari pagi sampai sore hari Terdakwa dan istri (saksi Warnita) berada di Kampung istri (saksi Warnita) di Lubuk Alung setelah soere harinya baru Terdakwa dan istri (saksi Warnita) pulang ke Padang Panjang, sesampainya di Padang Panjang Terdakwa stor uang hasil penjualan (mengampas) kepada orang tua di Tanah Hitam Padang Panjang setelah itu Terdakwa pulang;



- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa mandi dan berganti pakaian setelah itu istri (saksi Warnita) bertanya kepada Terdakwa "mau kemana sebenarnya, lain bana lagak mah (lain gaya mah), awak nio ikuik (saya mau ikut)" dan saksi Warnita merasa curiga terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kesal "iyolah ikuik (iyalah ikut) "sambil saya memegang/ menarik krah baju dari istri Terdakwa (saksi Warnita) hingga robek dan leher istri Terdakwa (saksi Warnita) kena kuku Terdakwa serta menampar pipi sebelah kiri dari saksi Warnita sebanyak

2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa mendorong bahu kiri istri Terdakwa (saksi Warnita) ke tempat tidur, kemudian istri Terdakwa (saksi Warnita) pergi keluar rumah dalam keadaan baju robek;

- Bahwa istri Terdakwa (saksi Warnita) tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada istri Terdakwa (saksi Warnita) serta sudah berbaikan serta serumah lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan istri Terdakwa (saksi Warnita) ada surat perdamaian yang dibuat di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat;
- Bahwa setelah kejadian saksi Warnita (istri Terdakwa) tidak terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak

pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) helai bra warna ungu gelap merk mickeyna;
2. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kekerasan rumah tangga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa dan saksi korban Warnita di Rt. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar bermula dari Terdakwa yang hendak ke rumah pamannya lalu saksi korban bersikeras ingin ikut serta dengan Terdakwa sehingga menimbulkan pertengkaran mulut antara saksi korban Warnita dan Terdakwa;



- Bahwa benar Terdakwa mencekik dan menarik krah baju dari istri Terdakwa (saksi Warnita) hingga robek dan leher istri Terdakwa (saksi Warnita) kena kuku Terdakwa serta menampar pipi sebelah kiri dari saksi Warnita sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala istri Terdakwa (saksi Warnita) ke tempat tidur, kemudian istri Terdakwa (saksi Warnita) pergi keluar rumah dalam keadaan baju robek;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada istri Terdakwa (saksi Warnita) serta sudah berbaikan serta serumah lagi;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan istri Terdakwa (saksi Warnita) ada surat perdamaian yang dibuat di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi Warnita (istri Terdakwa) tidak terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Defri bin Asmi Chandra panggilan Def dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dalam lingkup rumah tangga” adalah a). suami, isteri dan anak. b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang perlu sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini misalnya mertua, menantu, ipar dan besan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga); Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Terdakwa bersama isterinya (Warnita panggilan War) adalah suami istri dan telah melangsungkan pernikahan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 124/05/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, tinggal dan menetap bersama dirumah kontrakan di Rt. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah kontrakan korban Warnita dan Terdakwa di Rt. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, ketika Terdakwa hendak pergi ke rumah pamannya yang berada di Silaiang Bawah dan korban Warnita mengatakan ingin ikut bersama Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa marah kepada korban Warnita dan merasa korban Warnita tidak mempercayainya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Warnita bahwa Terdakwa tidak mau membawa korban Warnita karena malu, namun korban Warnita tetap memaksa ikut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam keadaan marah lalu berlari ke arah korban Warnita kemudian langsung mencekik leher dan merobek baju korban Warnita namun kuku Terdakwa mengenai leher korban Warnita sehingga mengakibatkan luka gores lalu menampar korban Warnita berulang kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh korban Warnita sehingga kaki korban Warnita membentur tempat tidur dan mengakibatkan lebam selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban Warnita ke tempat tidur, karena tidak tahan lagi korban Warnita berlari keluar rumah lalu mendatangi rumah saksi Elsi Senita;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat visum et Repertum Nomor: 344/MR/IS-PP/VI-2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Afnesa, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dengan kesimpulan pada pemeriksaan, korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh tahun ini, ditemukan lebam di leher kanan, di payudara kanan, lutut kiri dan betis kiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan apapun untuk melakukan aktifitas sehari-hari terhadap korban Warnita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah berterus terang atas semua perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya dan Terdakwa juga telah menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya tersebut serta Terdakwa dan saksi Warnita telah berdamai dan menjalin hubungan suami istri yang harmonis kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dimaksud dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai bra warna ungu gelap merk mickeyna, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih dikembalikan kepada saksi korban Warnita panggilan Warni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hakim didalam putusannya selain mempertimbangkan aspek yuridis juga harus mempertimbangkan aspek sosial dalam hal ini keutuhan rumah tangga dan masa depan anak. Karena secara kasuistis memberikan sanksi pidana yang berat dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga justru akan menghancurkan lembaga perkawinan dan menghancurkan orang-orang yang ada dalam lembaga perkawinan tersebut. Sebaliknya memberikan saksi pidana yang ringan justru menyelamatkan keutuhan dan harmoni rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Warnita panggilan Warni;

Menimbang, bahwa apalagi Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Warnita panggilan Warni bukan merupakan masalah yang sangat esensial dan prinsipil karena sedari awal permasalahan tersebut karena kesalahan pahaman antara Terdakwa dengan saksi Warnita panggilan Warni yang bersikeras ikut dengan Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan merasa saksi Warnita panggilan Warni tidak percaya kepada Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik karena emosional menyebabkan rasa sakit dan luka gores serta lebam pada tubuh istri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menginsyafi kesalahannya dan telah berdamai serta rukun kembali sebagai pasangan suami istri;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perUndang-undangan lain

yang bersangkutan;

## MENGADILI

:

1. Menyatakan terdakwa Defri bin Chandra panggilan Def tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai bra warna ungu gelap merk mickeyna;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;dikembalikan kepada saksi korban Warnita panggilan Warni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, oleh SYOFIANITA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., dan ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7

Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NILAHAYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh LINDA LESTARI, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H.,M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H.

Panitera

NILAHAYA

TI